



BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Jabar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Indonesia milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi, NV DENIS (*De Eerste Nederlands Indische Spaarbank*), suatu Bank hipotik swasta Belanda yang kegiatan utamanya adalah memberikan kredit dengan jaminan harta tetap yang berkedudukan di Bandung berikut semua anak Perusahaannya dinasionalisasikan dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Sebagai tindak lanjut dari penyerahan tersebut, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat membentuk PT. Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat dengan Akta No. 125 tanggal 19 November 1990, Akta No. 152 tanggal 21 Maret 1961, Akta No. 84 tanggal 13 Mei 1961 yang dibuat dihadapan Notaris Noezar.

Kemudian menjadi Perusahaan Daerah dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 7/GKDH/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961, Juncto No. 263/B.X/Des/Huk/SK/71 tanggal 16 November 1971 dan disempurnakan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 11/PD-DPRD/72 tanggal 27 Juni 1972 yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri RI dengan SK No. 193 tanggal 15 Desember 1972, No. 1/DP.040/pd/78 tanggal 27 Juni 1978 yang telah disahkan oleh Mendagri dengan SK Pemerintah No.

110/6/43-64 tanggal 23 Januari 1979, No. 23 tanggal 12 Desember 1981 yang telah disahkan oleh Mendagri RI dengan SK No. 580.32-073 tanggal 27 Januari 1982, No. 10 tahun 1986 yang telah disahkan oleh Mendagri dengan SK No. 584.32-360 tanggal 2 April 1987 dan telah diundangkan dengan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No.5 seri D tanggal 13 April 1987, No. 6 tanggal 21 Agustus 1989 yang telah disahkan oleh Mendagri RI dengan SK NO. 584.32-477 tanggal 12 Juni 1990 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 6 seri D tanggal 26 Juni 1990. Berdasarkan Perda No. 10/1986, BPD Jawa Barat mempunyai misi :

- Turut menunjang perekonomian Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, serta merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah.
- Berperan sebagai inovator, dinamisator dan stabilisator Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan misi tersebut dan berlandaskan undang-undang No. 13/1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Perbankan Bank Pembangunan Daerah, undang-undang No. 14/1962/1967 tentang pokok-pokok Perbankan dan undang-undang No. 5/1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, fungsi Bank Pembangunan daerah adalah sebagai :

- Bank Pembangunan.
- Bank Umum.
- Pemegang Kas Daerah
- Penyalur Gaji dan Pensiun Pegawai Daerah Otonom.

- Pembina Lembaga Perkreditan Kecamatan.

Untuk menyempurnakan manajemen perusahaan pada tanggal 1 November 1988 dibentuk struktur yang lebih disempurnakan dengan SK Direksi No. 17/SK/88 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Unit Non Operasional dan Unit Operasional Kantor Pusat Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, sehingga Unit Non Operasional adalah sebagai Kantor Pusat dan Unit Operasional adalah Kantor Cabang Utama Bandung.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para nasabah khususnya dalam bidang transaksi valuta asing maka sesuai dengan SK Bank Indonesia No. 25/35/UPPP/PPTP/Bd tanggal 24 November 1992 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat menjadi Bank Devisa dan sesuai dengan SK Direksi No. 02/SK/1993 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Utama Bandung ditunjuk sebagai Cabang Bank Devisa.

Untuk lebih menampilkan citra bisnis yang berwawasan Nasional maupun Internasional namun memiliki identitas kedaerahan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat membuat logo baru dan sebutan (*call name*) Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat menjadi Bank Jabar sesuai dengan SK Direksi No. 06/SK-DIR/93 yang ditetapkan pada tanggal 2 Maret 1993.

Tanggal 8 April 1999 berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Akta pendirian No.4 dan Akta Perbaikan No. 8 tanggal 15 April 1999 yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. C-7103.RT.01.01 Tahun 1999 tanggal 16 April 1999 serta Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Jabar No. 9 tanggal 30 Maret 2000 dengan


persetujuan dari Menteri Hukum dan perundang-undangan dengan Keputusan No. C-8639.HT.01.04 Tahun 2000 tanggal 14 April 2000.

2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Jabar

Struktur Organisasi PT. Bank Jabar Cabang Utama Bandung terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris merumuskan kebijaksanaan pengawasan serta pengelolaan bank, sedangkan Direksi melaksanakan kebijaksanaan dan pengelola operasional sehari-hari. Dewan Komisaris terdiri dari satu orang Komisaris Utama dan tiga orang Komisaris pembantu atau Komisaris Umum. Direksi terdiri dari satu orang Direktur Utama dan dua orang Direktur Umum yang dibantu oleh delapan orang Kepala Giro. Dalam Lampiran.

Struktur organisasi pada bagian PT. Bank Jabar Bagian Taspen memiliki struktur tersendiri yang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK JABAR
BAGIAN TASPEN CABANG UTAMA BANDUNG



2.3. JOB DISCRIPTION/DISKRIPSI JABATAN

Adapun tugas tanggung jawab serta wewenang personil-personilnya dari Bagian Taspen di PT. Bank Jabar dalam melaksanakan kegiatannya yaitu :

I. Kepala Bagian

- a. Sebagai Bendaharawan Pembayaran gaji Pensiun Pegawai Negeri Pusat dan Pegawai Negeri Otonom Wilayah Bandung. I
- b. Membuat grand rekapitulasi gaji pensiun.
- c. Membuat sub rekapitulasi gaji pensiun berdasarkan jenisnya yang selanjutnya didistribusikan kepada bawahannya.
- d. Melakukan ricek atas kartu pembayaran pensiun (KP-2) yang telah diisi.
- e. Pengetelan potongan gaji pensiun.
- f. Melegalisir jurnal bayar uang (JBU), jurnal terima uang (JTU), jurnal mutasi perkiraan (JMP) dan transfer gaji untuk cabang Subang, Sumedang dan Purwakarta.
- g. Melegalisir dan memaraf pengajuan kredit pensiun.
- h. Menandatangani perjanjian kredit dan pembayaran pelunasan kredit pensiun.
- i. Menandatangani perjanjian kredit dan pembayaran pelunasan kredit pensiun.
- j. Melegalisir JBU, JTU, JMP realisasi kredit pensiun.

II. Kepala Seksi

- a. Melegalisi daftar Nominatif kredit yang berhubungan dengan pelaporan kredit pensiun.

- b. Menandatangani surat pernyataan pembayaran atas dasar jenis pensiun.
- c. Menandatangani surat pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran (SPJP2) pensiun pegawai Negeri Pusat dan pegawai Negeri Daerah Otonom.
- d. Menandatangani surat keluar seperti ke Taspen.
- e. Melegalisir sisa yang belum dibayarkan daftar mutasi I.
- f. Melayani penerimaan tamu yang berhubungan dengan keperluan para pensiun.

III. Staff

- a. Penyusunan kartu-kartu pembayaran pensiun (KP-2) sesuai dengan nomor urut dan wilayah kerja.
- b. Penyusunan carik gaji sesuai dengan nomor karip dan jenis pensiun.
- c. Penyusunan kuitansi pemotongan kredit Bank Jabar sesuai dengan nomor karip dan jenis pensiunnya.
- d. Penyusunan KP-2 dengan carik atau struk gaji.
- e. Pengisian KP-2 dengan kuitansi potongan kredit Bank Jabar.
- f. Pengetelan potongan gaji pensiun.
- g. Pengisian uang dan cek uang amplop gaji.
- h. Mempersiapkan dan membuat daftar gaji via rekening.
- i. Melayani pemotongan kredit pensiun sampai pelaksanaan realisasi kredit.

IV. Customer Service

- a. Penyusunan kartu-kartu pembayaran pensiun (KP-2) sesuai dengan nomor urut dan wilayah kerja masing-masing.
- b. Penyusunan carik gaji sesuai nomor karip dan jenis pensiun.
- c. Penyusunan kuitansi potongan kredit Bank Jabar sesuai nomor karip dan jenis pensiun.
- d. Pengisian KP-2 dengan kuitansi potongan kredit Bank Jabar.
- e. Pengetelan potongan gaji pensiun.
- f. Pengisian uang dan cek ulang amplop gaji.
- g. Pelayanan pelaksanaan pembayaran gaji di kantor Cabang Utama Bandung.
- h. Penyusunan kembali KP-2 sesuai dengan nomor urut dan wilayah kerja masing-masing.

V. Administrasi Keuangan

- a. Penyusunan kartu-kartu pembayaran pensiun KP-2 sesuai dengan nomor urut dan wilayah kerja masing-masing.
- b. Penyusunan carik gaji sesuai nomor karip dan jenis pensiun.
- c. Penyusunan kuitansi potongan kredit Bank Jabar sesuai dengan nomor karip dan jenis pensiun.
- d. Pengisian KP-2 dengan cari atau struk gaji.
- e. Membuat daftar gaji pensiun yang dibayar tunai.
- f. Pengisian KP-2 dengan kuitansi potongan kredit Bank Jabar.
- g. Pengetelan potongan gaji pensiun.
- h. Pengisian uang dan cek ulang amplop gaji.

- i. Pelayanan pembayaran gaji di Kantor Cabang Utama Bandung.
- j. Pelayanan tamu yang berhubungan dengan keperluan pensiun.

VI. Kasir

- a. Penyusunan kartu-kartu pembayaran pensiun (KP-2) sesuai dengan nomor urut dan wilayah kerja masing-masing.
- b. Penyusunan carik gaji sesuai dengan nomor karip dan jenis pensiun.
- c. Penyusunan kuitansi potongan kredit Bank Jabar.
- d. Pengisian KP-2 dengan kuitansi potongan kredit Bank Jabar.
- e. Pengetelan uang dan cek ulang amplop gaji.
- f. Pelayanan pelaksanaan pembayaran gaji di Kantor Cabang Utama Bandung.
- g. Membuat JBU, JIU, JMP rutin setiap ada mutasi gaji.
- h. Melaksanakan transfer gaji ke Cabang Suci, Soreang, Cimahi, Tamansari, Subang, Sumedang dan Purwakarta.
- i. Melayani pemberian kredit pensiun sampai dengan pelaksanaan realisasi kredit.
- j. Membuat laporan pengambilan atau penyetoran uang dan gaji pensiun setiap akhir bulan.
- k. Pelayanan tamu yang berhubungan dengan keperluan para pensiun.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Aspek kegiatan perusahaan PT. Bank Jabar adalah :

1. Menerima simpanan dalam bentuk giro (rupiah dan valuta asing), tabungan, simpeda, tanda mata, deposito (rupiah dan valuta asing) dan lain-lain.

2. Memberi kredit jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang kepada perusahaan atau pengusaha untuk keperluan perkembangan rehabilitasi dan modernisasi seperti kredit modal kerja umum, kredit investasi, kredit usaha kecil, KMKK Sistem Kepres, kredit profesi, kredit pegawai, kredit pensiun, kredit pemilikan rumah dan lain-lain.
3. Memberi jaminan Bank, melayani kiriman uang, inkaso dan jasa bank lainnya.
4. Mengadakan kerjasama antar bank atau lembaga keuangan lainnya.
5. Penyetoran modal.
6. Obligasi.
7. Ekspor dan impor (negosiasi wesel ekspor letter of credit) dan lain-lain.

Fungsi dari PT. Bank Jabar adalah sebagai berikut :

1. Bank Pembangunan.
2. Bank Umum.
3. Pemegang Kas Daerah.
4. Penyalur Gaji dan Pensiun Pegawai Negeri Otonom.
5. Pembina Lembaga Perkreditan Kecamatan.

